



PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38383, nomor *handphone* XXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Rahmat Hidayat, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Timur Indah V RT.35 RW.02 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Kode Pos 38229 , nomor *handphone* 082180186768, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 294/SK/2024/PA,Bn tanggal 25 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat2hidayat4hukum@gmail.com,

sebagai

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir, XXX, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Hibrida Raya No.08 RT.011 RW.008 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Kode Pos 38229, nomor *handphone* 085213582495, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Hibrida Raya No.08 RT.011 RW.008

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
sampai dengan berpisah;

- 4, Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- M.Hafizh Al Azzam bin Irzam Awaludin, lahir di Bengkulu tanggal 09-08-2009 (15 Tahun 3 Bulan);
- ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 06-06-2013 (11 Tahun 4 Bulan);
- ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 22-04-2020 (4 Tahun 7 Bulan);

Bahwa ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, akan tetapi sekira bulan Februari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang berakibat sering terjadinya pertengkaran;
- Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dalam berkomunikasi;
- Termohon sering mempermasalahkan permasalahan kecil sehingga menjadi pertengkaran besar;

6. Bahwa pada bulan Februari 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan lagi kepada Pemohon layaknya sebagai seorang suami, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dipersilahkan pergi dari rumah oleh Termohon dengan membawa semua pakaian milik Pemohon dan Pemohon saat ini tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 bulan. Antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 3 Desember dan 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Rahmat Hidayat, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 294/SK/2024/PA.Bn tanggal 25 November 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon selaku Kepala Desa Arga Indah II Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, telah mendapatkan surat izin dari Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Nomor 410/606/DPMD/2024 tanggal 9 Desember 2024, oleh karenanya pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dipanggil dipersidangan guna memberikan kesempatan untuk mengurus surat keterangan izin perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun hal tersebut tidak digunakan oleh Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohn dan Termohon Nomor XXX, bermeterai cukup dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (BUKTI-P);;

B. Saksi:

1. SAKSI, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di XXX,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2008 dengan status perawan dengan jejak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, tidak lagi mau menerima nasehat Pemohon, setiap persoalan kecil dibesar-besarkan oleh Termohon;
- Bahwa akibat seringnya pertengkaran termohon mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohin dan Termohon, namun Termohon tetap dengan pendiriannya;

2. Gilang Arsenal bin Zainal Mustakim, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA ,Pekerjaan Duta Digital Desa , bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Arga Indah Kecamatan Merigi saksi Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Keponakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2008 dengan status perawan dengan jejak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, tidak lagi mau menerima nasehat Pemohon, setiap persoalan kecil dibesar-besarkan oleh Termohon;
- Bahwa akibat seringnya pertengkaran termohon mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 3 Desember dan 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 294/SK/2024/PA-Bn tanggal 25 November 2024 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperoleh surat keterangan dari atasannya, namun waktu yang diberikan kepada Termohon tidak digunakan untuk mengurus surat keterangan tersebut dari atasannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah sejak Februari 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 9 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 23 Maret 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, setiap persoalan kecil dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu dibesar-besarkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 23 Maret 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 9 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة : غاية المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan permohonannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Pemohon adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Pemohon berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXn) untuk jatuhkan talak satu Raji, I terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Bn